



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BKB dan PP Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di BTN Lamunre Blok E No. 23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu, bertempat tinggal Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 321/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 13 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 06 Juli 1987M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidaha 1407 H., Penggugat dengan Tergugat

Put. No 321/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 12



melangsungkan pernikahan di jalan Pongtiku, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara, kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/1/VII/1987, tertanggal 06 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat jalan Pongtiku, Kelurahan Salobulo, kecamatan Wara, Kotif Palopo selama 1 bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Wawondula, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Lamunre, Desa Lamunre Tengah, kecamatan Belopa Utara, kabupaten Luwu selama 15 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :
  - Muhammad Fachrun Anwar bin Anwar Usman, umur 29 tahun;
  - Muhammad Fachri Anwar bin Anwar Usman, umur 28 tahun;
  - Fauziah Anwar binti Anwar Usman, umur 26 tahun;
  - Fauliah Anwar binti Anwar Usman, umur 15 tahun;
  - Faudiah Anwar binti Anwar Usman, umur 13 tahun;Anak ke 1, 2 dan 3 sudah mandiri, anak 4 dan 5 ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele saja;
  - Pada saat marah Tergugat meminta buku gajinya;
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/026/BKD/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 7



Juni 2016;

6. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu serta kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Put. No 321/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 3 dari 12



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan Nomor Nomor Surat izin Perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/1/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, kabupaten Luwu, tanggal 06 Juli 1987, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Perumahan Libukang Permai, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan



keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tanter saki sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 06 Juli 1987
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat jalan Pongtiku, Kelurahan Salobulo, kecamatan Wara, Kotif Palopo selama 1 bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Wawondula, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu selama 3 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Lamunre, Desa lamunre Tengah, kecamatan Belopa Utara , kabupaten Luwu ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang anak ke 4 dan ke 5 dipelihara oleh Penggugat dan yang lainnya sudah mandiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab bertengkarnya adalah karena Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele saja dan pada saat marah Tergugat meminta buku gajinya ;
  - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
  - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 5 bulan bulan berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
2. xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha bengkel, bertempat tinggal di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara,



Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1987
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Lamunre, Desa lamunre Tengah, kecamatan Belopa Utara , Kabupaten Luwu
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sudah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah sekitar 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Put. No 321/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 6 dari 12



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang dan surat izin tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Nomor Nomor Surat izin Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian yang diajukan oleh penggugat majelis hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami iseteri sah yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai anak 5 orang, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2014 sering terjadi cekcok dan bertengkar



disebabkan karena Tergugat sering marah walaupun disebabkan karena masalah spele dan juga Tergugat sering meminta buku gaji Penggugat, sehingga dengan demikian berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama sudah lima bulan lebih lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah



sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah walaupun dengan penyebab masalah yang spele;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan lebih lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis



Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk

Put. No 321/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 10 dari 12



menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Xxxx ) terhadap Penggugat ( Xxxx );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa dan Belopa Utara Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan



pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.Hl.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	375.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	466.000,-

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);*

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. A.Burhan, S.H.M.H.